



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022
NAGARI TALANG BINJAI
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Talang Binjai Tahun 2018 Nomor 3);
30. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Talang Binjai Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Talang Binjai Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI TALANG BINJAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR	:	16 Tahun 2022
TANGGAL	:	3 Januari 2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : M.ALI (KEPALA WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : MUHLISIN (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : AHMAD KARIM ARIFUDIN (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. MUKHOLIK FATKHUROZI (PERANGKAT NAGARI)
2. KURNIAWAN (KEPALA KAMPUNG)
3. M.NAWI (KEPALA KAMPUNG)
4. DOANI SIREGAR (KEPALA KAMPUNG)
5. SUTARNO (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
6. SITI NURKHAYATIN (KETUA PKK NAGARI)
7. GIMAN (TOKOH MASYARAKAT)
8. JUMADI (TOKOH MASYARAKAT)
9. SARNO (TOKOH MASYARAKAT)
10. NOVI MARIANTI (PERANGKAT NAGARI)
11. SITI NUR KHANIFAH PERTIWI (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : RONI YULIANDRI
2. Babinsa : Serda FAIZUL GHANI
3. Bhabinkamtibmas : Bripka DEVI ZENDRA

Ditetapkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 3 Januari 2022

WALI NAGARI TALANG BINJAI



LAMPIRAN

NOMOR : 19 Tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2022 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011001076*****	M.ALI	KETUA	082283391694
2	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011011067*****	MUHLISIN	WAKIL KETUA	082170051110
3	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011012059*****	AHMAD KARIM ARIFUDIN	SEKRETARIS	082278332019
4	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011027049*****	MUKHOLIK FATKHUROZI	ANGGOTA	085271129090
5	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011010088*****	KURNIAWAN	ANGGOTA	085356657312
6	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011021037*****	M.NAWI	ANGGOTA	082385083008
7	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011001077*****	DOANI SIREGAR	ANGGOTA	082383104022
8	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011015067*****	SUTARNO	ANGGOTA	085264421859
9	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011057077*****	SITI NURKHAYATIN	ANGGOTA	083551322427
10	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011002027*****	GIMAN	ANGGOTA	082169002493
11	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011008057*****	JUMADI	ANGGOTA	085369181310
12	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011021087*****	SARNO	ANGGOTA	081274525300

13	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011043129*****	NOVI MARIANTI	ANGGOTA	082284509193
14	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13011070110*****	SITI NUR KHANIFAH PERTIWI	ANGGOTA	082297736551
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13010713078*****	RONI YULIANDRI	MITRA	082174866065
16	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	12130105048*****	FAIZUL GHANI	MITRA	085261514634
17	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	SILAUT	TALANG BINJAI	13711122128*****	DEVI ZENDRA	MITRA	082376497686

WALI NAGARI TALANG BINJAI

